

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 1994**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan Pembangunan Penataan Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang bertujuan memanfaatkan ruang secara Optimal, serasi, seimbang dan lestari perlu segera diwujudkan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 1091).
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Kehutanan;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;

6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
7. Undang - undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
8. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Desa;
9. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
10. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang - undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3368);
12. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
13. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati;
14. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
15. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
16. Undang - undang nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
17. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigrasi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
28. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum;
29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri;
31. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991;

35. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

- II yang menetapkan lokasi dari Kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan Kawasan Budidaya yang termasuk Kawasan Produksi dan Kawasan Pemukiman, pola jaringan Prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- g. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta sebarang unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan atau Aspek Fungsional;
 - h. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama Lindung atau Budidaya;
 - i. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
 - j. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari Kawasan Budidaya Pertanian dan Kawasan Budidaya Non Pertanian;
 - k. Wilayah Prioritas adalah wilayah yang perlu dikembangkan untuk menunjang kegiatan sektor strategis dengan daerah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan;
 - l. Ruang adalah Wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
 - m. Tata ruang adalah Wujud Struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
 - n. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
 - o. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
 - p. Orde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan yang peranannya sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan Regional (Propinsi / Beberapa Kabupaten), pelayanan sub Regional (Kabupaten) maupun pelayanan lokal (Kecamatan);

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di dasarkan atas Azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan;
- b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi;
- e. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang / pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Tingkat II;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah Tingkat II;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II

- d. Menyusun Rencana Rinci Tata Ruang di Daerah Tingkat II serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah-wilayah Kabupaten adalah :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
- b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
- c. Tertatanya sistem transportasi;
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial ekonomi dan lainnya;
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi;
- f. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan;
- g. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumber daya alam, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan;

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ialah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan;

BAB III
KEDUDUKAN , WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA
TATA TUANG DAERAH TINGKAT II

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ialah :

- a. Merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari pola dasar pembangunan Daerah Tingkat II;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahun Daerah Tingkat II;
- c. Merupakan dasar penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kawasan;

Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam Pengertian wilayah administrasi seluas 495.040 Ha.

Pasal 8

Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
STRUKTUR TATA RUANG
Bagian Pertama
Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-pusat Pelayanan Regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat adalah :

- a. Kota Liwa sebagai pusat pelayanan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I;
- b. Kota Semberjaya sebagai pusat pelayanan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II;
- c. Kota Krui sebagai pusat pelayanan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III;
- d. Kota Bengkunt sebagai pusat pelayanan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV;

Bagian Kedua
Sistem Transportasi

Pasal 10

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Pasal 11

(1) Jaringan Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan perbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan dengan Kabupaten Lampung Selatan melalui kota-kota Pugung Tampak, Krui Biha dan Bengkuntat;
- b. Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan Kabupaten Lampung Utara ke Krui melalui kota Sumberjaya, Kenali dan Liwa serta jalan yang menghubungkannya kota Liwa dengan perbatasan Propinsi Sumatera Selatan melalui kota Pagar Dewa.
- c. Jalan Lokal Primer, yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian ke lokasi pemasaran melalui Kota-kota Orde III;

(2) Lokasi dan Fungsi Pelabuhan / Dermaga Laut :

- a. di Krui yang berfungsi sebagai pelabuhan laut;
- b. di Bengkuntat yang berfungsi sebagai pelabuhan laut;
- c. di Teluk Belimbing yang berfungsi sebagai dermaga khusus bagi kegiatan di Kawasan Wisata Buru;
- d. di Pulau Pisang yang berfungsi sebagai dermaga penyebrangan.

Bagian ketiga
Pengembangan Prasarana Sarana Lain

Pasal 12

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigrasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budi daya pertanian.

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik dengan tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 14

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Industri;
- d. Pemukiman penduduk;
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian pertama

Kawasan lindung

Pasal 15

Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- b. Kawasan perlindungan setempat.
- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam.
- d. Kawasan rawan bencana.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir (a) mencakup kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Sumberjaya, Way Tenong, Belalau, Sekincau, Sukau Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Bengkunt dan kawasan hutan lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercatum pada pasal 15 butir b mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri-kanan sungai, titik pasang tertinggi ke arah darat.
- c. Kawasan sekitar danau / waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau / waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau / waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air.

Pasal 18

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam sebagaimana tercatum pada pasal 15 butir (c) mencakup :

- a. Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- (1) Hutan Suaka Alam.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Sumberjaya, Suoh, Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Bengkunt.

- (2) Taman Buru.

Taman Buru Tanjung Belimbing terletak di Kecamatan Bengkunt.

- b. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya yang berupa perlindungan flora dan fauna langka di Kecamatan Bengkunt.
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau : yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah kearah Barat.

Pasal 19

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir d merupakan kawasan yang rawan terhadap bahaya gempa atau pergerakan tanah, yaitu berada disepanjang patahan semangko dan termasuk dalam Kecamatan Suoh, Balik Bukit dan Sukau.

Bagian kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 20

Kawasan Budidaya di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi.
- b. Kawasan Pertanian.
- c. Kawasan Pertambangan.
- d. Kawasan Perindustrian.
- e. Kawasan Pariwisata.
- f. Kawasan Pemukiman.
- g. Kawasan lainnya.

Pasal 21

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada butir a pasal 20 terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi terbatas yang terletak di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
- b. Kawasan Hutan Produksi konversi yang terletak di Kecamatan Bengkunt.

Pasal 22

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada butir b pasal 20 terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak di Kecamatan Sumberjaya, Way Tenong, Suoh, Sukau, Lemong, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, dan Bengkunt.
- b. Kawasan tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan Belalau, Batubrak, Balik Bukit, Sukau, Pesisir Tengah, dan Bengkunt.
- c. Kawasan tanaman perkebunan / tahunan terletak di Kecamatan Belalau, Batubrak, Balik Bukit, Sukau, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Sumberjaya, Way Tenong, Karya Penggawa, Lemong, Pesisir Selatan dan Bengkunt.

Pasal 23

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c pasal 20 terdiri dari :

- a. Pertambangan Golongan B terletak di Kecamatan Pesisir Selatan, Bengkunt dan Kecamatan Suoh.
- b. Pertambangan Golongan C tersebar diseluruh kecamatan.

Pasal 24

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d pasal 20 berbentuk Lokasi Zona Industri yang terdiri dari :

- a. Lokasi Zona Industri Pertanian (Agro Industri) terletak di Kecamatan Sumberjaya dan Belalau.
- b. Zona Industri Perikanan dan Aneka Industri terletak di Kecamatan Pesisir Tengah.

Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada butir e pasal 20 terdiri dari:

- a. Kawasan Wisata Pantai terletak di Kecamatan Pesisir Utara, Lemong, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
- b. Kawasan Wisata Danau terletak di Kecamatan balik Bukit, Lemong dan Karya Penggawa.

Pasal 26

Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum pada butir f pasal 20 terdiri dari :

- a. Kawasan Pemukiman perkotaan terletak di Ibukota Kecamatan Sumberjaya, Balik Bukit, Pesisir Tengah dan Bengkunt.
- b. Kawasan permukiman pedesaan tersebar diseluruh kecamatan.

Pasal 27

Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada butir g pasal 20 berupa Kawasan Penangkaran yang terletak di Kecamatan Bengkunt.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 28

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor / sub sektor atau permasalahannya yang mendesak penanganannya.

Pasal 29

Kawasan Prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang lambat berkembang karena keterbatasan sumber daya terletak di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Sumberjaya, Sekincau, Belalau dan Batu Borak.
- c. Kawasan kritis yang perlu diperhatikan keamanan dan kelayakannya guna menghindari kerusakan yang lebih buruk akibat daerahnya yang rawan terhadap bencana gempa dan atau pergerakan tanah, terletak di Kecamatan Suoh, Balik Bukit dan Sukau.
- d. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis / unggul, terletak di Kecamatan Pesisir Tengah.

- e. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Sumberjaya.
- f. Kawasan pemerintahan dan pelayanan sosial yang perlu dipacu dalam penyediaan segala sarana dan prasarana yang bersifat regional terletak di Kota Liwa.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mengetahui rencana tata ruang secara cepat dan mudah.
 - b. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang.

Pasal 31

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB VII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Pasal 32

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek di kawasan budi daya dan kawasan yang berfungsi lindung yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta dan

masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang dan struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Daerah Tingkat II diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Daerah Tingkat II guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 peraturan ini, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menyelenggarakan koordinasi terpadu atas penataan ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Pengendalian pembangunan fisik dan kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan atas rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

Pasal 37

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam BAB V peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 38 peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan rumah.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pihak kepolisian.
- (5) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budi daya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budi daya yang telah ada dan dinilai menggagu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 tentang analisa dampak lingkungan.
- c. Kegiatan budi daya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 41

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 15 Januari 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Ketua,

dto
CHOLID ABDULLAH.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Barat

dto
HS. UMPUSINGA.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 1994**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat menentukan Rencana Penyusunan Tata Ruang Kabupaten sebagai perwujudan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 1992 tentang pedoman penyusunan penataan daerah RSTRP dan RUTR TINGKAT II Lampung Barat.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat merupakan kebijaksanaan Pemda Tingkat II Lampung Barat yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 42 : cukup jelas.